



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pembangunan Sambas 79162 392661

<https://disdukcapil.sambas.go.id>

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. a. Formulir F2.01 yang telah diisi lengkap
2. b. Salinan penetapan pengadilan
3. c. Surat pernyataan dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
4. d. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/kepercayaan
5. e. Kutipan Akta kelahiran anak
6. f. KK dan KTP el ayah atau ibu
7. g. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengajukan permohonan pencatatan pengakuan anak kepada staf pengadministrasi
2. b. Pemohon menerima resi bukti pendaftaran dan tanggal pengambilan
3. c. Pemohon menerima email dan bisa dicetak langsung oleh pemohon dengan menggunakan kertas A4 80 gram atau bisa mengambil langsung ke Disdukcapil.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pembangunan Sambas 79162 392661

<https://disdukcapil.sambas.go.id>

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyampaian pengaduan :

a. Pengaduan langsung, melalui :

- Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan

b. Pengaduan melalui media, melalui :

- Kotak Saran/ kotak kepuasan masyarakat

- e-mail : dukcapilsambas@gmail.com

- Melalui surat : d/a Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas Jl. Pembangunan Sambas –
Kode Pos 79162

- WA Konsultasi : 082154686554

- Website : disdukcapil.sambas.go.id